



**PUTUSAN**

Nomor 2821 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA**, berkedudukan di Allianz Tower Lantai 7 Jalan H.R. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan, diwakili oleh Wiyono Kurniawan Sutioso, selaku Direktur PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Immanuel A. Indrawan, S.H., LL.M., ACI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2012, kemudian memberi kuasa substitusi khusus kepada Rosevelt Riedel Lontoh, S.H., Advokat, beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 29 Januari 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT MULIA BORNEO MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Budi Karya Blok D Nomor 29-30, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, diwakili oleh Fransiskus, selaku Direktur Utama PT Mulia Borneo Mandiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifudin Har, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Tower Flamboyan Blok A Lantai Dasar B.02 Taman Kemayoran Condominium, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Adanya hubungan hukum asuransi antara Penggugat sebagai penanggung dan PT Megasurya Mas sebagai tertanggung;

*Halaman 1 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak dalam kegiatan asuransi;
2. Bahwa PT Megasurya Mas adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur yang bergerak dalam kegiatan industri minyak goreng dan sabun yang memerlukan *crude palm oil* (minyak Kelapa Sawit) sebagai bahan baku utama untuk industri minyak goreng;
3. Bahwa PT Megasurya Mas membeli *crude palm oil* seberat 4.501.230 Kg (empat juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh kilogram) ("Kargo") senilai Rp33.102.045.420,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua juta empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari PT Bersama Sejahtera Sakti yang pembayarannya dilakukan dalam pembayaran uang muka pada tanggal 3 Agustus 2011 sejumlah Rp32.997.800.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pajak 10% (sepuluh persen), dan pada tanggal 13 Agustus 2011 sejumlah Rp297.081.180,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) termasuk pajak 10% (sepuluh persen), dan pembayaran terakhir pada tanggal 1 September 2011 sejumlah Rp4.514.449.962,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) termasuk pajak 10% (sepuluh persen), dimana pembayaran-pembayaran tersebut terbukti sebagai berikut:
  - a) Pembayaran uang muka terbukti dengan *Invoice* Nomor 00187/BSS/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 sejumlah Rp32.997.800.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk pajak 10% (sepuluh persen);
  - b) Pembayaran uang muka terbukti dengan *Invoice* Nomor PDN/00183/BSS/VIII/2011 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000068 tanggal 3 Agustus 2011 sejumlah Rp297.081.180,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) termasuk pajak 10% (sepuluh persen);
  - c) Pembayaran angsuran terakhir terbukti dengan *Invoice* Nomor DN/001/BSS/VII/2011 dan Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000073 tanggal 1 September 2011 sejumlah Rp4.514.449.962,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) termasuk pajak 10% (sepuluh persen);
4. Bahwa PT Megasurya Mas telah mengasuransikan Kargo tersebut kepada

Halaman 2 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dituangkan dalam *Open Policy* Nomor JKT00-G-1009-01M0012126 tanggal 1 Juli 2011 (“polis asuransi”);

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 246 *Wetboek van Koophandell* - Kitab Undang Undang Hukum Dagang (“KUHD”) polis asuransi tersebut merupakan perjanjian dimana Penggugat sebagai penanggung mengikatkan diri dengan PT Megasurya Mas sebagai tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh PT Megasurya Mas sebagai tertanggung karena suatu peristiwa tidak tertentu atau dengan kata lain, berdasarkan polis asuransi, Penggugat memberikan perlindungan terhadap kerusakan dan kehilangan Kargo yang mungkin diderita oleh PT Megasurya Mas;

6. Bahwa polis asuransi tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (“Undang Undang Nomor 2/1992”), yang mengatur bahwa dengan menutup polis asuransi, hubungan antara Penggugat sebagai pemberi asuransi dan PT Megasurya Mas sebagai tertanggung telah sah dan mengikat para pihak. Untuk lebih jelasnya, kami kutip isi Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2/1992 sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”;

7. Bahwa penutupan polis asuransi antara PT Megasurya Mas dan Penggugat ditujukan untuk melindungi pengangkutan Kargo selama perjalanan dari Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan, menuju Gresik, Jawa Timur;

II. PT Megasurya Mas sebagai tertanggung dari Penggugat mengalami kerugian akibat hilangnya kargo yang diangkut oleh Tergugat:

A. Tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut berdasarkan hukum:

1. Bahwa untuk mengangkut Kargo dari Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan menuju Gresik, Jawa Timur, PT Megasurya Mas telah mencarter kapal tunda/Tug Boat Global Mandiri (“TB Global Mandiri”) dan kapal tongkang/Barge Mulia Mandiri IX (“Mulia Mandiri IX”) dari Tergugat

Halaman 3 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan *Fixture Note* Nomor 075/FN/MBMVIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 yang ditandatangani dan dibubuhi stempel PT Megasurya Mas dan Tergugat ("*Fixture Note*") dan *invoice* dari Tergugat kepada PT Megasurya Mas tanggal 13 Agustus 2011 ("*Invoice*");
2. Bahwa Kargo diberangkatkan pada tanggal 17 Agustus 2011 dari Stagen, Kotabaru, Kalimantan Selatan, menuju Gresik, Jawa Timur sesuai dengan *fixture note* yang telah disepakati oleh PT Megasurya Mas dan Tergugat;
  3. Bahwa berdasarkan *fixture note* dan *invoice* tersebut, Tergugat telah sepakat untuk bertindak sebagai pengangkut dimana Tergugat dengan persetujuan carter tersebut telah mengikatkan diri untuk mengangkut barang (*in casu* Kargo) melalui laut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 466 KUHD;
  4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012, TB Global Mandiri yang dioperasikan oleh Tergugat tiba di Gresik akan tetapi Tergugat tidak dapat menyerahkan Kargo kepada PT Megasurya Mas. Tergugat mengatakan bahwa Kargo tidak dapat diserahkan kepada PT Megasurya Mas dikarenakan hilang dan tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk;
  5. Bahwa dengan tidak dapat diteruskannya Kargo kepada PT Megasurya Mas yang diangkut oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat sebagai pengangkut (*carrier*) telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut kargo ke pelabuhan tujuan di Gresik, Jawa Timur sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 468 paragraf 1 KUHD sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT Megasurya Mas;
  6. Bahwa berdasarkan Pasal 468 paragraf 2 KUHD, PT Megasurya Mas berhak mendapatkan ganti rugi dari Tergugat sebagai pengangkut sebagai akibat hilangnya Kargo yang diangkut oleh Tergugat. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi Pasal 468 Paragraf 2 KUHD sebagai berikut:  
"Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diteruskannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diteruskannya barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya";
  7. Bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut atas hilangnya Kargo juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Halaman 4 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran (“Undang Undang Nomor 17/2008”), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 17/2008:

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”;

“Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”;

Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 17/2008:

“Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b) Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
- c) Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, atau;
- d) Kerugian pihak ketiga;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka jelas terbukti bahwa PT Megasurya Mas sebagai tertanggung dari Penggugat dan dengan demikian Penggugat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat;

B. Kerugian materiil yang dialami oleh PT Megasurya Mas:

1. Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Surveyor Independen, yaitu PT Radita Utama Internusa, diketahui bahwa akibat hilangnya kargo seberat 4.501.230 Kg (empat juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh kilogram), PT Megasurya Mas menderita kerugian materiil sejumlah Rp36.709.331.142,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu seratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Harga dasar kargo per Kg @ Rp7.354,00 per Kg:

Pajak - 10% (sepuluh persen)	Rp7.354,00;
	<u>Rp 735,40;</u>
	Rp8.089,40;

Tambahan harga untuk kualitas premium @ Rp60:

Pajak - 10% (sepuluh persen)	Rp60,00;
	<u>Rp 6,00;</u>

Halaman 5 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 66,00;

Total harga kargo ditambah pajak;

Rp8.155,40;

Total harga kargo:

4.501.230 Kg x Rp8.155,40/Kg = Rp36.709.331.142,00;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 468 Paragraf 2 KUHD *juncto* Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 17/2008, PT Megasurya Mas sebagai pemilik kargo memiliki hak menuntut ganti rugi terhadap Tergugat sejumlah Rp36.709.331.142,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu seratus empat puluh dua rupiah) (“hak menuntut ganti rugi”);

III. Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat berdasarkan subrogasi hak menuntut ganti rugi dari PT Megasurya Mas:

1. Bahwa berdasarkan polis asuransi dan ketentuan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2/1992 maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan penggantian kerugian kepada PT Megasurya Mas akibat tidak diantarnya atau hilangnya Kargo yang diangkut oleh Tergugat sejumlah Rp36.709.331.142,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu seratus empat puluh dua rupiah);
2. Bahwa penggantian kerugian oleh Penggugat kepada PT Megasurya Mas sesuai polis asuransi terbukti berdasarkan:
  - a. Bukti transfer Penggugat kepada PT Megasurya Mas melalui *e-banking* Bank HSBC masing-masing:
    - i. Tanggal 4 November 2011 sejumlah US\$1,952,750.00 dengan *Reference Number* P111032101387 dan *Instruction Reference Number* 17533CD00TQJ;
    - ii. Tanggal 17 November 2011 sejumlah US\$547,250.00 dengan *Reference Number* P111132101542 dan *Instruction Reference Number* 18953CP00WJX;
    - iii. Tanggal 6 Februari 2012 sejumlah Rp15.278.019.987,00 dengan *Reference Number* P1202221FEB dan *Instruction Reference Number* 77393EX00FBV;
  - b. Dokumen *Discharge Form dengan Claims* Nomor M110900302 tanggal 12 Januari 2012 dari PT Megasurya Mas yang menyatakan bahwa PT Megasurya Mas menyetujui untuk menerima pembayaran dari Penggugat dengan nilai sejumlah Rp36.718.297.765,60 (tiga puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah enam puluh sen);

3. Bahwa PT Megasurya Mas telah mengeluarkan Surat *Subrogation Letter* tanggal 12 Januari 2012 ("*Subrogation Letter*") yang membuktikan adanya subrogasi hak menuntut ganti rugi dari PT Megasurya Mas kepada Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD, dengan penggantian kerugian dari Penggugat kepada PT Megasurya Mas sebagai tertanggung maka hak menuntut ganti rugi yang dimiliki oleh PT Megasurya Mas terhadap Tergugat telah tersubrogasi atau beralih kepada Penggugat. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi Pasal 284 KUHD sebagai berikut:  
"Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungjawabkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu";
5. Bahwa dengan subrogasi hak menuntut ganti rugi dari PT Megasurya Mas kepada Penggugat, maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat sejumlah penggantian kerugian yang telah diberikan oleh Penggugat kepada PT Megasurya Mas yaitu senilai Rp36.718.297.765,60 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah enam puluh sen) sesuai dengan jumlah yang dibayar Penggugat kepada PT Megasurya Mas;
6. Bahwa hak menuntut ganti rugi berdasarkan subrogasi tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata Nomor 421/Pdt.G/2003/PN Jkt Pst. antara PT Asuransi Takaful Umum v. PT Securindo Pactama, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Securindo Pactama sebagai pengelola area parkir harus bertanggung jawab atas hilangnya mobil milik Mori Hanafi yang diasuransikan kepada PT Asuransi Takaful dimana atas kehilangan mobil Mori Hanafi sebagai tertanggung, PT Asuransi Takaful telah membayar kerugian Mori Hanafi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka jelas berdasarkan hukum, Tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemegang hak menuntut ganti rugi berdasarkan subrogasi sejumlah Rp36.718.297.765,60 (tiga puluh enam miliar tujuh

Halaman 7 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014



ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah enam puluh sen);

IV. Permohonan agar Pengadilan Negeri Pontianak mengeluarkan perintah penahanan kapal:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jelas bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemegang hak menuntut ganti rugi berdasarkan subrogasi dari PT Margasurya Mas;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 17/2008, Syahbandar dapat menahan kapal yang terkait dengan perkara perdata atas perintah tertulis pengadilan. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi Pasal 222 Undang Undang Nomor 17/2008 sebagai berikut:

“(1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan;

(2) Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan:

a. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana atau;

b. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata”;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka supaya kerugian Penggugat tidak semakin bertambah, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Pontianak memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 17/2008 untuk memerintahkan Syahbandar pelabuhan Pontianak untuk menahan TB Global Mandiri dan/atau kapal-kapal milik Tergugat lainnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata *a quo*;

V. Permohonan agar Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan semerta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):

1. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sehingga putusan dalam perkara perdata *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi yang diajukan oleh Tergugat;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 191 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura/*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000



tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dikabulkan dalam hal adanya tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;

3. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan dokumen *fixture note* dan *subrogation receipt* yang merupakan bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak berkenan menerima dan mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PT Megasurya Mas memiliki hak menuntut ganti rugi terhadap Tergugat;
3. Menyatakan bahwa subrogasi hak menuntut ganti rugi dari PT Megasurya Mas kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp36.718.297.765,60 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah enam puluh sen) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Syahbandar Pelabuhan Pontianak untuk menahan kapal milik Tergugat, yaitu kapal tug boat Global Mandiri, sesuai dengan pasal 222 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata *a quo*;
6. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang pihak:

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dalam kedudukannya selaku Penggugat telah menggugat PT Mulia Borneo Mandiri selaku Tergugat dengan tidak diikutsertakan pihak PT Megasurya Mas dalam kedudukannya selaku pemilik barang berupa CPO sebagai salah satu pihak menyebabkan gugatan ini tidak lengkap pihaknya atau kurang para pihak. Dan PT Megasurya Mas selaku pemilik barang CPO tersebut adalah yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat selaku pihak yang mengangkut barang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2012/PN Ptk., tanggal 25 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 62/PDT/2013/PT PTK., tanggal 28 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi Khusus masing-masing tanggal 9 Agustus 2012 dan 29 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2012/PN Ptk., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Juli 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 10 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

A. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dan salah dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan kecelakaan kapal;

putusan Pengadilan Negeri Pontianak mengandung kesalahan formal dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya telah melanggar hukum acara perdata khususnya hukum pembuktian dengan cara menerima dan mengakui alat bukti yang hanya berupa fotokopi dokumen sebagai alat bukti yang sah tanpa melakukan verifikasi dan mencocokkan asli dokumen dimaksud;

1. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam pernyataan pendahuluan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Termohon Kasasi sepatutnya layak untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena telah menimbulkan kerugian akibat Termohon Kasasi selaku pengangkut tidak dapat mengantarkan kargo dengan selamat sampai di tempat tujuan;

2. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat Pengadilan Negeri, Termohon Kasasi kemudian memberikan sangkalan dengan menyatakan bahwa pada saat kejadian telah terjadi *force majeure* dengan demikian, Termohon Kasasi tidak dapat dimintai pertanggung- jawaban;

3. Bahwa argumentasi Termohon Kasasi tersebut kemudian diterima oleh *Judex Facti* dengan hanya mengandalkan bukti fotokopi Laporan Kecelakaan Kapal dan Berita Acara Tenggelamnya Kapal (bukti T-17 dan bukti T-18) yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 55-56, paragraf ke-3 dan ke-4 putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa Surat bukti P-16 dan T-17 adalah merupakan berita acara yang dibuat oleh Nahkoda TB Global Mandiri yang selanjutnya dilaporkan kepada Syahbandar Gresik untuk dituangkan dalam Laporan Kecelakaan Kapal sebagaimana bukti P-15 dan T-18 setelah terlebih dahulu Syahbandar selaku pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 221 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, berita acara dan laporan mana dibuat oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya maka bukti P-16 dan T-17 serta bukti P-15 dan bukti T-18 mempunyai pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

“Menimbang, bahwa keberadaan bukti P-13 berupa Surat dari Meterological Climatological and Geophysical Agency (BMKG) kepada Penggugat, tidak serta merta dapat mengecualikan keberadaan bukti P-16 dan T-17 serta bukti P-15 dan T-18 karena bukti P-13 hanya merupakan surat biasa sehingga oleh karenanya maka bukti P-13 haruslah dikesampingkan, manakala diyakini bahwa keterangan dan data yang termuat dalam bukti P-16 dan T-17 serta bukti P-15 dan T-18 adalah tidak benar, maka bukti P-16 dan T-17 serta bukti P-15 dan T-18 baru dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna setelah pihak atau pejabat publik yang menerbitkan bukti P-16 dan T-17 serta bukti P-15 dan T-18 dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, hal mana bersesuaian dengan pendapat ahli H. Asrul Togo, S.H., yang menyatakan bahwa Laporan Kecelakaan Kapal adalah akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dimana secara formal benar adanya kapal tersebut mengalami kecelakaan atau musibah laut yang disertai dengan pernyataan pribadi dari nahkoda kapal berupa kronologis kejadian di laut yang menyebabkan kapal hilang atau tenggelam yang dituangkan dalam berita acara”;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak di atas membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak telah sangat keliru dalam mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
5. Bahwa alat-alat bukti surat yang diandalkan oleh Termohon Kasasi, yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, hanyalah sekedar fotokopi Berita Acara yang dibuat secara



pribadi oleh Nakhoda TB Global Mandiri (*vide* Bukti T-17) dan fotokopi Laporan Kecelakaan Kapal yang dibuat berdasarkan Berita Acara Nakhoda TB Global Mandiri tersebut (*vide* Bukti T-18), yang dibuat dan digunakan secara sepihak oleh Termohon Kasasi tanpa didukung dengan bukti-bukti otentik lainnya yang mendukung, menyatakan dan membuktikan adanya ombak setinggi  $\pm 4$  m (empat meter) pada waktu perjalanan menuju Gresik;

6. Bahwa Berita Acara Kecelakaan Kapal adalah suatu dokumen yang dibuat secara pribadi oleh nakhoda dan berdasarkan keterangan sepihak dari nakhoda yang kapalnya mengalami sebuah kecelakaan kapal, dan bukan dibuat oleh pejabat publik sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hukumnya yang telah kami kutip di atas (*vide* halaman 55, paragraf ke-3 dan ke-4 putusan Pengadilan Negeri Pontianak); Tidak ada proses pemeriksaan maupun pembuktian apapun yang dapat memverifikasi atau membenarkan keterangan yang diberikan oleh seorang nakhoda dalam sebuah Berita Acara Kecelakaan Kapal hal ini juga bersesuaian dengan keterangan ahli dari ahli Capt. Sutijar dan ahli a.n. Pramono, S.H., M.M., yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Ahli Capt. Sutijar (*vide* butir 3, halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Pontianak):

“Bahwa keterangan nakhoda yang termuat dalam Berita Acara Tenggelamnya Kapal itu harus dibuktikan, termasuk mengenai tinggi ombak, dan dari mana asalnya nakhoda bisa mengatakan hal itu”;

Ahli a.n. Pramono (*vide* butir 3, halaman 33 putusan Pengadilan Negeri Pontianak):

“Bahwa Berita Acara Tenggelamnya Kapal yang dibuat oleh nakhoda (diperlihatkan surat bukti T-16) yang tidak disahkan notaris atau Syahbandar tidak memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga, Berita Acara Tenggelamnya Kapal itu hanya mengikat diri nakhoda sendiri karena apa yang dinyatakan dalam berita acara tersebut masih harus dibuktikan dengan buku harian kapal, *statement of fact...*”;

7. Bahwa selain itu, Laporan Kecelakaan Kapal juga bukanlah suatu laporan yang dibuat oleh Syahbandar setelah terlebih dahulu Syahbandar selaku pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dinyatakan oleh *Judex*



*Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hukumnya yang telah kami kutip di atas (*vide* halaman 55, paragraf ke-3 dan ke-4 putusan Pengadilan Negeri Pontianak);

8. Bahwa sebaliknya, justru pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilakukan dan dilaksanakan atas dasar adanya Laporan Kecelakaan Kapal. Hal ini sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal ("PP Nomor 1/1998"). Untuk jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 8 PP Nomor 1/1998 sebagai berikut:

"(1) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilaksanakan atas dasar Laporan Kecelakaan Kapal;

(2) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Syahbandar, setelah menerima Laporan Kecelakaan Kapal dari pelapor;
- b. Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, setelah Menteri menerima Laporan Kecelakaan Kapal dari Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia dan/atau dari Pejabat Pemerintah Negara setempat yang berwenang";

Dengan demikian, jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah secara keliru memutar-balikkan alur Prosedur Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* PP Nomor 1/1998). Hal ini jelas tidak dapat diterima, karena *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menjamin terlaksananya kepastian hukum;

9. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* juga telah salah dalam memahami dan menerapkan keterangan ahli H. Asrul Togo, S.H., ahli yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak (*vide* halaman 41, butir 1 dan halaman 55-56, paragraf ke-4 putusan Pengadilan Negeri Pontianak). Ahli H. Asrul Togo, S.H., dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut: "Bahwa Laporan Kecelakaan Kapal tersebut adalah akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dimana secara formal benar



adanya kapal tersebut mengalami kecelakaan/musibah di laut”;

Terlihat jelas bahwa ahli H. Asrul Togo, S.H., dalam kesaksiannya sama sekali tidak menyebutkan bahwa segala isi dari Laporan Kecelakaan Kapal tersebut secara serta-merta benar dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Terlebih lagi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak telah mengakui sendiri dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak bahwa Laporan Kecelakaan kapal dibuat berdasarkan Berita Acara Kecelakaan Kapal, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan bahwa “berita acara yang dibuat oleh Nahkoda TB Global Mandiri yang selanjutnya dilaporkan kepada Syahbandar Gresik untuk dituangkan dalam Laporan Kecelakaan Kapal (*vide* halaman 55, paragraf ke-3 putusan Pengadilan Negeri Pontianak). Padahal, Berita Acara Kecelakaan Kapal adalah dokumen yang dibuat secara sepihak dan tidak memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga serta harus dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dinyatakan dalam keterangan ahli Capt. Sutijar dan ahli a.n. Pramono, S.H., M.M.;

10. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Laporan Kecelakaan Kapal hanya membuktikan secara formal telah terjadinya kecelakaan/musibah terhadap kapal di laut. Sedangkan apakah penyebab dari kecelakaan kapal tersebut tersebut dan bagaimana kejadian kecelakaan sesungguhnya, harus dibuktikan secara materiil oleh Syahbandar melalui Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 1/1998;
11. Bahwa adapun Pemohon Kasasi menggunakan fotokopi Laporan Kecelakaan dan Berita Acara Kecelakaan Kapal yang dibuat oleh Nahkoda Kapal TB Global Mandiri bukan untuk mendukung dalil Termohon Kasasi tentang adanya ombak setinggi  $\pm 4$  m (empat meter) atau kondisi *force majeure* sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi, namun sebaliknya untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Nahkoda Kapal TB Global Mandiri milik Termohon Kasasi terbukti telah mengetahui bahwa pada tanggal 20 Agustus 2011 pada pukul 19.00 WIB, cuaca telah berubah menjadi buruk akan tetapi tetap mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan yang tentu saja dapat mengancam jiwa para awak kapal dan juga keselamatan dari kargo yang diangkut di atas kapal (*vide* Daftar Bukti Tambahan Penggugat/Pemohon Kasasi tanggal 15



Januari 2013, halaman 2, bagian Penjelasan bukti P-15 dan bukti P-16). Untuk lebih jelasnya kami kutip keterangan dalam Daftar Bukti Tambahan Penggugat/ Pemohon Kasasi pada bagian Penjelasan bukti P-15 dan bukti P-16 tersebut sebagai berikut:

Laporan Kecelakaan Kapal (*vide* bukti P-15):

“... pada tanggal 20 Agustus 2011 cuaca memburuk dengan ombak ± 4 m (empat meter), pada posisi 06'15'270" S/113'21'500 E TK Mulia Mandiri IX dihempas ombak sehingga manhole tangki 5P dan 5S terbuka yang menyebabkan air laut masuk dengan cepat ke tangki muatan 5P dan 5S...”;

Berita Acara Tenggelamnya Kapal Mulia Mandiri IX (*vide* bukti P-16):

“... Tongkang Mulia Mandiri IX mulai berubah posisi dongak sejak kemarin tanggal: dua puluh Agustus dua ribu sebelas jam sembilan belas WIB, mula-mula air laut masuk melalui sela-sela pintu dan jendela tongkang masuk ke ruang akomodasi semakin lama semakin banyak dan hempasan ombak yang kuat mengakibatkan tutup manhole Nomor 5P dan 5A terhempas sehingga air laut masuk ke tanki muat ...”;

12. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang memberikan penilaian dan kekuatan pembuktian terhadap bukti-bukti yang hanya berupa fotokopi yang diajukan oleh Termohon Kasasi jelas telah melanggar asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yang didasarkan atas pembuktian secara formal, dimana alat bukti surat harus didukung dengan asli dari surat atau dokumen tersebut. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut secara tegas diatur pada Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), tanpa dapat ditafsirkan lain. Untuk jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata sebagai berikut:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya”;

13. Bahwa apabila seandainya pun benar *quad non* Termohon Kasasi telah mengalami kecelakaan kapal dengan kronologis dan penyebab sesuai berita acara yang dibuat oleh Nakhoda TB Global Mandiri, Pemohon Kasasi mohon akta agar Termohon Kasasi menghadirkan asli dokumen tersebut, berikut Laporan Kecelakaan Kapal dimaksud. Selaku pihak yang membuat Berita Acara (bukti T-17), serta pihak yang membuat laporan yang dituangkan dalam Laporan Kecelakaan Kapal (bukti T-18), adalah wajar dan sesuai logika apabila Termohon Kasasi memiliki asli



(atau setidaknya tidaknya salinan sesuai asli) dari Berita Acara dan Laporan Kecelakaan Kapal (bukti T-17 dan bukti T-18) tersebut. Namun demikian, hingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak membacakan putusannya, asli dari dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi yang notabene mengklaim membuat Berita Acara Kecelakaan dan Laporan Kecelakaan Kapal tersebut. Adalah sangat absurd, tidak masuk akal, serta tidak dapat diterima apabila pihak yang mendalilkan telah membuat Laporan Kecelakaan Kapal dan membuat Berita Acara Kecelakaan Kapal tidak dapat menghadirkan asli dokumen dimaksud;

14. Bahwa sebaliknya, bukti T-17 dan bukti T-18 yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut telah dibantah isinya oleh Pemohon Kasasi melalui bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, berupa bukti otentik Surat Asli Laporan Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tanggal 26 November 2012 (*vide* bukti P-13);
15. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (selanjutnya disebut "Perpres Nomor 61/2008"), BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika (*vide* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 61/2008). Tugas BMKG antara lain (*vide* Pasal 3 butir d, e, dan f Perpres Nomor 61/2008):
  - (i) Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
  - (ii) Pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
  - (iii) Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;

Dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh BMKG terkait keadaan cuaca, besarnya angin, serta tinggi gelombang di laut, adalah informasi resmi yang akurat dan valid sesuai kewenangan BMKG sebagai lembaga pemerintah yang berwenang di bidang tersebut. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 55, paragraf ke-4 putusan Pengadilan Negeri Pontianak



yang menyatakan bahwa surat dari BMKG (bukti P-13) adalah “surat biasa sehingga oleh karenanya maka bukti P-13 haruslah dikesampingkan”, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat; Fakta hukum ini menimbulkan pertanyaan kritis, yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sehingga dapat berkesimpulan bahwa Surat Asli dari Meteorological Climatological and Geophysical Agency (BMKG) adalah surat biasa dengan demikian dapat dikesampingkan. Suatu pertimbangan yang sangat keliru apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak lebih memilih bukti fotokopi dibandingkan dengan bukti asli yang menyatakan fakta sebenarnya; Hal lain yang perlu dipertanyakan adalah mengapa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dapat secara serta-merta menyatakan bahwa Berita Acara Kecelakaan Kapal dan Laporan Kecelakaan Kapal adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu (padahal jelas bahwa Berita Acara Kecelakaan Kapal dibuat secara sepihak oleh Nakhoda Kapal), sementara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak menolak untuk menyatakan Surat Asli BMKG tanggal 26 November 2012 (*vide* bukti P-13) adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu. Padahal jelas, sesuai ketentuan Perpres Nomor 61/2008, BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

16. Bahwa bukti P-13 berupa Surat Keterangan dari BMKG selaku lembaga pemerintah yang berwenang, berisi analisis meteorologi atas rute Kotabaru - Gresik, Jawa Timur atau jalur laut yang digunakan oleh Nakhoda Termohon Kasasi (06° 12' 270" Lintang Selatan/113° 21' 500" Bujur Timur), dan pada pokoknya menerangkan bahwa:  
“Pada tanggal 20 Agustus 2011 dan tanggal 21 Agustus 2011 cuaca umumnya cerah dengan gelombang diantara 2,0 m (dua koma nol meter) sampai dengan 3,0 m (tiga koma nol meter)”;
17. Bahwa isi dari laporan cuaca BMKG tersebut di atas telah bersesuaian dan saling mendukung dengan laporan cuaca dari Stasiun Meteorologi Perak I Surabaya yang diterima oleh saksi Ronald Alvianus dan telah diperlihatkan kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa (*vide* bukti P-14):



“Pada tanggal 20 Agustus 2011 dan tanggal 21 Agustus 2011 cuaca dilaporkan cerah dengan ketinggian ombak paling tinggi 2,75 m (dua koma tujuh lima meter)”;

18. Bahwa selain itu, kedua bukti berupa laporan resmi mengenai cuaca di atas juga telah dikuatkan dengan keterangan ahli Capt. Sutijar, yang di bawah sumpah dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli Capt. Sutijar selama 17 tahun menjadi nakhoda berbagai jenis kapal, yang juga melayari rute Kota Baru menuju Gresik dan sebaliknya, dan pengajar di bidang navigasi laut, pada perjalanan laut dengan rute Kota Baru menuju Gresik, ombak di Laut Jawa pada bulan Agustus (saat kecelakaan terjadi) tidak lebih dari 3 m (tiga meter) dan walaupun ada ombak yang tingginya melebihi 3 m (tiga meter) tidak akan membuat tongkang dengan berat 1600 ton (seribu enam ratus ton) (seperti halnya TK Mulia Mandiri IX) tenggelam (*vide* halaman 25, butir 4 dan halaman 26, butir 1 putusan Pengadilan Negeri Pontianak);
19. Bahwa lebih lanjut, sesuai keterangan ahli a.n. Pramono, S.H., M.M., di bawah sumpah di depan persidangan, pengangkut (*in casu* Termohon Kasasi) qq nakhoda kapal memiliki kewajiban hukum untuk membuat *logbook* atau Buku Harian Kapal yang berisi segala peristiwa dan kejadian yang terjadi selama perjalanan kapal dan membuat *marine note protest* apabila terjadi kecelakaan kapal, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Ronald Alvianus. Namun demikian, sesuai keterangan saksi Ronald Alvianus, bahwa pada saat saksi Ronald Alvianus melakukan survey terhadap TB Global Mandiri di Surabaya, Nakhoda TB Global Mandiri tidak dapat memberikan *logbook* maupun *marine note protest* kepada saksi sesuai kewajiban hukumnya;
20. Bahwa lagipula, apabila Termohon Kasasi akan meneguhkan dalilnya tentang adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang dialami atau memang benar *quad non* terjadi *force majeure* pada saat berlayar menuju Gresik, sudah sepatutnya Termohon Kasasi menghadirkan saksi mata yang dapat memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi ombak yang besar pada saat perjalanan sehingga menyebabkan kapal TK Mulia Mandiri IX tenggelam di Laut Jawa. Adalah hal yang tidak sulit bagi Termohon Kasasi untuk menghadirkan saksi mata apabila Termohon



Kasasi akan meneguhkan dalilnya bahwa telah terjadi *force majeure*;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang mengandung kesalahan formal karena telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

21. Bahwa terkait dengan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak juga telah melakukan kesalahan karena tanpa memeriksa kembali kebenaran putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak tersebut di atas secara teliti, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak secara serta-merta menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak tersebut tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang lengkap. Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 5, paragraf ke-3 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ternyata pada putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

22. Bahwa, walaupun telah jelas terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak melakukan koreksi dan tetap menguatkan putusan Pengadilan Pontianak. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia yang menganut sistem pembuktian untuk mencari kebenaran formal (*formeel waarheid*). Dengan demikian, penerapan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum pembuktian untuk mencari kebenaran formal;

Hal ini telah ditegaskan oleh Prof. Subekti, dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta 1987, pada halaman 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim pada pemeriksaan perkara



perdata dalam mencari kebenaran dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya tidak bebas memilih sesuatu apabila dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya;

Bahwa dengan menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak maka berarti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak juga telah mengulangi kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata yang berlaku;

Merupakan hal yang sangat mendasar dan esensial untuk dicermati oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung bahwa pengadilan yang berada di bawahnya, tanpa alasan yang sah menurut hukum mengesampingkan suatu bukti asli laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang sah dan berwenang dibandingkan dengan fotokopi dokumen yang dibuat secara sepihak oleh nakhoda;

Bagaimana mungkin sebuah laporan otentik dapat dikalahkan keberlakukannya dengan fotokopi Berita Acara Kecelakaan Kapal yang dibuat secara sepihak oleh pihak atau nakhoda yang diduga lalai melakukan perawatan yang cukup atas kapal dan/atau tongkang yang berada di bawah kendalinya, dan fotokopi Laporan Kecelakaan Kapal yang dibuat berdasarkan Berita Acara Kecelakaan Kapal tersebut;

Apabila pendapat dan pertimbangan hukum seperti yang dinyatakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tetap dipertahankan, maka kemungkinan besar di masa yang akan datang akan begitu banyak nakhoda kapal yang akan memanfaatkan Berita Acara Kecelakaan Kapal dan Laporan Kecelakaan Kapal yang dibuatnya sendiri dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagai bukti untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban hukum;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta telah salah dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan mengenai pemeriksaan kecelakaan kapal, hal mana telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak. Maka sudah sepatutnya dan sesuai hukum apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia menerima dan mengabulkan Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pontianak;

- II. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak;

24. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hukumnya untuk bagian eksepsi telah menyatakan dengan tegas bahwa dengan adanya *Declaration of Subrogation* to PT Asuransi Allianz Utama Indonesia tanggal 12 Januari 2012 (*vide* bukti P-12), maka ada hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat atas nama PT Megasurya Mas berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat (*vide* halaman 48 putusan Pengadilan Negeri Pontianak). Untuk jelasnya, kami kutip pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 48 putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka sejak diterbitkannya *Declaration of Subrogation* to PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia tanggal 12 Januari 2012 tersebut, telah terdapat hubungan hukum yang nyata antara Penggugat sebagai pihak yang telah menutup klaim asuransi dengan Tergugat sebagai pihak yang melakukan pengangkutan kargo CPO milik PT Megasurya Mas;

Menimbang, bahwa dengan adanya *Declaration of Subrogation* to PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia tanggal 12 Januari 2012 tersebut maka Penggugat atas nama PT Megasurya Mas berhak menuntut ganti rugi kepada pihak III, dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak terbukti kurang pihak karena berdasarkan *Declaration of Subrogation* to PT. Asuransi Allianz Utama tanggal 12 Januari 2012, hak PT Megasurya Mas sebagai pihak yang dirugikan telah dialihkan kepada Penggugat;

25. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD, yang secara jelas mengatur mengenai hak subrogasi dari penanggung asuransi, sebagai berikut:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam

Halaman 22 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014



segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut”;

26. Bahwa namun demikian, pada bagian lain dari putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak memberikan pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas;

Pada pertimbangan hukum untuk bagian pokok perkara, Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan bahwa *Declaration of Subrogation* to PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (*in casu* Penggugat) tanggal 12 Januari 2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang sah (*vide* halaman 63 paragraf 2 putusan Pengadilan Negeri Pontianak). Untuk jelasnya, kami kutip pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 63 paragraf 2 putusan Pengadilan Negeri Pontianak sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini PT Megasurya Mas telah dinyatakan tidak memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dikarenakan kerugian yang dialaminya, akibat tenggelamnya TB Global Mandiri yang menggandeng TK Mulia Mandiri IX adalah karena *force majeure* berupa cuaca buruk maka dengan sendirinya *Declaration of Subrogation* to PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (*in casu* Penggugat) tanggal 12 Januari 2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, oleh karenanya maka terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 harus pula dinyatakan ditolak”;

27. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti secara sederhana bahwa terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan bertolak belakang dalam satu putusan yang sama. Pengadilan Negeri Pontianak di satu sisi mengakui adanya *Declaration of Subrogation* yang diberikan oleh PT Megasurya Mas kepada Pemohon Banding, namun di lain pihak, Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan bahwa *Declaration of Subrogation* tersebut tidak sah menurut hukum;

28. Bahwa putusan yang berisi pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan bertolak belakang satu dengan yang lainnya, sebagaimana halnya putusan Pengadilan Negeri Pontianak, merupakan sebuah kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*), dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 23 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014



29. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 Nomor M.A/Pemb/1154/74, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan;

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

30. Bahwa sangat disayangkan putusan yang berisi pertentangan dalam pertimbangan hukumnya telah dikuatkan dan tidak dikoreksi oleh PT Pontianak;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas kedua *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, dan dengan demikian telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengadili sendiri perkara *a quo* di tingkat kasasi dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara perdata *a quo* yang berakibat batalnya putusan tersebut:

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah lalai karena putusan Pengadilan Tinggi Pontianak kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*):

32. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara perdata *a quo* di tingkat banding telah lalai untuk melengkapi putusannya dengan pertimbangan hukum yang teliti, baik dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal tersebut terbukti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang secara sederhana dan serta-merta hanya menguatkan putusan *Judex Facti*



Pengadilan Negeri Pontianak tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup. Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 5 paragraf ke-3 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ternyata pada putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

33. Bahwa hakim diwajibkan untuk membuat pertimbangan yang lengkap dan benar dalam membuat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang Undang Nomor 48/2009”) dan Pasal 184 ayat (1) HIR. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 48/2009:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”;

Pasal 184 ayat (1) HIR:

“Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) Pasal 7 “Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu”;

34. Bahwa ketidaklengkapan pertimbangan hakim dalam putusannya berakibat dibatalkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1987;
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989;



c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, dan;

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970;

Hal ini didukung pula oleh pendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., yang juga seorang hakim, dalam bukunya, halaman 163 s.d. 164 yang mengatakan sebagai berikut:

“... Pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung ...”;

35. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* di tingkat banding karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap yang disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum secara teliti dan lengkap yang dapat mendukung keputusannya untuk menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak (*onvoldoende gemotiveerd*);

36. Bahwa kegagalan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memberikan pertimbangan hukum secara lengkap dalam putusannya membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi dan mengabulkan seluruh petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

B. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak sama sekali tidak mempertimbangkan dan justru mengesampingkan dalil-dalil para pihak dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* di tingkat banding;



37. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak jelas terbukti telah lalai tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan dalil-dalil para pihak dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* di tingkat banding;
38. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti secara jelas telah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang disampaikan dalam memori banding dengan alasan tidak ada hal-hal yang baru dalam dalil-dalil para pihak. Agar lebih jelas kami kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 5, paragraf ke-2 putusan Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 72/Pdt.G/2012/PN Ptk. tanggal 25 April 2013 serta membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat ternyata dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena ternyata hal-hal tersebut dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama”;
39. Bahwa seandainya pun benar *quad non* tidak ada hal-hal baru dalam memori banding dan kontra memori banding para pihak dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut bukan berarti membebaskan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dari kewajibannya berdasarkan undang-undang untuk membuat pertimbangan hukum yang lengkap dengan disertai analisa hukum yang teliti, benar, dan akurat, karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Tinggi bertugas untuk melakukan pemeriksaan ulangan terhadap perkara yang diperiksa Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, dengan kembali memeriksa fakta-fakta dari perkara tersebut;
40. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti memperlihatkan keengganannya dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* di tingkat banding. Hal itu tampak jelas dari pertimbangan hukumnya yang sama sekali tidak memberikan penjelasan secara yuridis maupun analisa hukum apapun mengenai mengapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak langsung dikuatkan begitu saja;
41. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak terbukti



telah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon Kasasi tanpa sebab-sebab yang tidak diuraikan secara lengkap dan tanpa alasan-alasan hukum yang jelas maka terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak telah lalai untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata *a quo* di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa tenggelamnya kapal merupakan kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan atau dicegah, sehingga merupakan keadaan darurat/*overmacht*;

Bahwa Pasal 468 ayat (1) KUHD tidak dapat digunakan dalam perkara ini karena telah diperoleh bukti kejadian disebabkan *force majeure* berupa cuaca buruk, maka ditolaknya gugatan telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 29 dari 29 hal. Put Nomor 2821 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)